



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAREK BIN MERSIN;**
2. Tempat lahir : Lebung Gajah (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/15/IX/2022/Reskrim sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAREK BIN MERSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah ampli wallet (reciver) warna hitam;
 2. 2 (dua) buah AKI 50 Ampere merek Incoe warna putih dengan tutup warna biru dan pegangan warna kuning;Dikembalikan kepada saksi Sudarman Bin Mardewi;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG PERKARA PDM-181.A/K/Eoh.2/11/2022 tanggal 11 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAREK BIN MERSIN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun I, Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa yang telah berencana melakukan pencurian mempersiapkan 1 (satu) buah karung berwarna putih lalu berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Sudarman Bin Mardewi yang beralamat di Dusun I, Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesampainya di lokasi terdakwa memastikan keadaan sekitar aman lalu berjalan mendekati rumah saksi Sudarman Bin Mardewi yang tidak memiliki pagar, agar perbuatan tersebut tidak diketahui orang, terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Sudarman Bin Mardewi terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batre AKI merek incoe 50 amper dan 1 (satu) buah ampli wallet warna hitam lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa saksi Sudarman Bin Mardewi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wirsal Bin H Guntur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi Sudarman Bin Mardewi telah hilang karena diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa;
 - Bahwa hilangnya 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Kag



emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi Sudarman Bin Mardewi terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi Sudarman Bin Mardewi di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di jalan hendak menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi dan waktu itu Saksi melihat pintu rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi terbuka dan setelah Saksi lihat di rumah tersebut ternyata tidak ada orangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju rumah Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi dan mengatakan kalau rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi telah dimasuki orang, kemudian Saksi bersama Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi dan setelah dilihat-lihat ternyata benar di rumah tersebut tidak ada orang, lalu Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menelpon Saksi Sudarman Bin Mardewi dan mengatakan kalau rumahnya telah dimasuki orang;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saksi Sudarman Bin Mardewi datang dan langsung mengecek ke dalam rumahnya dan didapatkan barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi berupa 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi;
- Bahwa ketika berjalan menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan hendak menuju Desa Cengal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan membawa sebuah karung warna putih yang diikat dan diletakkan di atas jok motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi karung yang diletakkan di atas jok motor tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa, Saksi menceritakan kepada Saksi Sudarman Bin Mardewi kalau pada hari kejadian tersebut Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa yang menaiki sepeda motor merk Honda Revo dengan membawa karung menuju Desa Cengal, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menelpon temannya di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI dan mengatakan kalau rumah kakak kandungnya telah dibobol orang dan jika ada orang yang ingin menjual 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas mohon diberitahu karena barang tersebut merupakan milik kakak Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi;

- Bahwa teman Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi yang ia hubungi tersebut adalah Saksi Astuti Binti Zainal;
 - Bahwa saat Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menghubungi Saksi Astuti Binti Zainal, Saksi Astuti Binti Zainal menyatakan sehari sebelumnya yaitu Senin, tanggal 12 September 2022, Terdakwa sempat menawarkan 2 (dua) unit AKI merk INCOE 50 amper, namun Saksi Astuti Binti Zainal tidak mau karena tidak ada uang, lalu Terdakwa minta tolong ke Saksi Astuti Binti Zainal untuk menawarkannya ke orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sudarman Bin Mardewi untuk mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Saksi Sudarman Bin Mardewi atas pengambilan 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut;
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ampli wallet (receiver) warna hitam dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper Merk INCOE warna putih dengan tutup warna biru dan pegangan warna kuning, Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut yang merupakan milik Saksi Sudarman Bin Mardewi yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan pengambilan 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah karena Terdakwa tidak mengambilnya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi Sudarman Bin Mardewi telah hilang karena diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi Sudarman Bin Mardewi terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi Sudarman Bin Mardewi di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena awalnya ketika Saksi berada di rumah, Saksi didatangi oleh Saksi Wirsal Bin H. Guntur yang menyatakan bahwa ia pintu rumah Saksi Sudirman Bin Mardewi telah terbuka sementara tidak ada orang di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wirsal Bin H. Guntur menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi dan setelah dilihat-lihat ternyata benar di rumah tersebut tidak ada orang, lalu Saksi menelpon Saksi Sudarman Bin Mardewi dan mengatakan kalau rumahnya telah dimasuki orang;
- Bahwa Saksi Sudarman Bin Mardewi adalah kakak kandung Saksi dan pada saat itu posisinya sedang berada di Pedamaran Timur;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saksi Sudarman Bin Mardewi datang dan langsung mengecek ke dalam rumahnya dan didapatilah barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi berupa 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi;
- Bahwa Saksi Wirsal Bin H. Guntur kemudian menyatakan bahwa Saksi Wirsal Bin H. Guntur sempat bertemu dengan Terdakwa yang menyatakan hendak menuju Desa Cengal dengan menggunakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan dengan membawa sebuah karung warna putih yang diikat dan diletakkan di atas jok motor;
- Bahwa setelah mendengar pernyataan Saksi Wirsal Bin H. Guntur tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi menelpon teman Saksi yaitu Saksi Astuti Binti Zainal yang beralamat di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mengatakan kalau rumah kakak kandungnya telah dibobol orang dan jika ada orang yang ingin menjual 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas mohon diberitahu karena barang tersebut merupakan milik kakak Saksi;
 - Bahwa saat Saksi menghubungi Saksi Astuti Binti Zainal, Saksi Astuti Binti Zainal menyatakan sehari sebelumnya yaitu Senin, tanggal 12 September 2022, Terdakwa sempat menawarkan 2 (dua) unit AKI merk INCOE 50 amper, namun Saksi Astuti Binti Zainal tidak mau karena tidak ada uang, lalu Terdakwa minta tolong ke Saksi Astuti Binti Zainal untuk menawarkannya ke orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sudarman Bin Mardewi untuk mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut;
 - Bahwa kerugian yang diderita Saksi Sudarman Bin Mardewi atas hilangnya 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ampli wallet (receiver) warna hitam dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper Merk INCOE warna putih dengan tutup warna biru dan pegangan warna kuning, Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut yang merupakan milik Saksi Sudarman Bin Mardewi yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan pengambilan 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah karena Terdakwa tidak mengambilnya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Sudarman Bin Mardewi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi yang telah hilang karena diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi tersebut berisi uang lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi Sudarman Bin Mardewi terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi oleh adik kandung Saksi yaitu Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi yang menyatakan bahwa pintu rumah Saksi telah terbuka sementara tidak ada orang di rumah dan sepertinya rumah Saksi telah dimasuki orang;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang berada di Dusun pondok Duku Desa Kayulabu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan setelah mendapat telpon tersebut Saksi bergegas pulang ke rumah sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menghubungi Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi langsung mengecek ke dalam rumahnya dan didapatilah barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang milik Saksi adalah melalui pintu belakang rumah Saksi yang kebetulan tidak Saksi kunci;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi Wirsal Bin H. Guntur kemudian menyatakan bahwa Saksi Wirsal Bin H. Guntur sempat berpapasan dengan Terdakwa pada hari kejadian yang mana Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam membawa sebuah karung warna putih yang diikat dan diletakkan di atas jok motor, saat itu Terdakwa menyatakan kepada Saksi Wirsal Bin H. Guntur bahwa ia hendak pergi ke Desa Cengal;
- Bahwa setelah mendengar pernyataan Saksi Wirsal Bin H. Guntur tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menelpon teman Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi yaitu Saksi Astuti Binti Zainal yang beralamat di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mengatakan kalau rumah kakak kandungnya telah dibobol orang dan jika ada orang yang ingin menjual 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas mohon diberitahu karena barang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa saat Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menghubungi Saksi Astuti Binti Zainal, Saksi Astuti Binti Zainal menyatakan sehari sebelumnya yaitu Senin, tanggal 12 September 2022, Terdakwa sempat menawarkan 2 (dua) unit AKI merk INCOE 50 amper, namun Saksi Astuti Binti Zainal tidak mau karena tidak ada uang, lalu Terdakwa minta tolong ke Saksi Astuti Binti Zainal untuk menawarkannya ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi atas hilangnya 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut adalah sekitar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ampli wallet (receiver) warna hitam dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper Merk INCOE warna putih dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tutup warna biru dan pegangan warna kuning, Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut yang merupakan milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan pengambilan 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah karena Terdakwa tidak mengambilnya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Astuti Binti Zainal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi Sudarman Bin Mardewi telah hilang karena diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa;
 - Bahwa hilangnya 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah milik Saksi Sudarman Bin Mardewi terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi Sudarman Bin Mardewi di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menelpon Saksi dan mengatakan kalau rumah kakak kandungnya telah dibobol orang dan jika ada orang yang ingin menjual 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas mohon diberitahu karena barang tersebut merupakan milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi menginformasikan sehari sebelumnya yaitu Senin, tanggal 12 September 2022, Terdakwa sempat menawarkan 2 (dua) unit AKI merk INCOE 50 amper, namun Saksi tidak mau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi dan mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sudarman Bin Mardewi untuk mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Sudarman Bin Mardewi atas hilangnya 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ampli wallet (receiver) warna hitam dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper Merk INCOE warna putih dengan tutup warna biru dan pegangan warna kuning, Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut yang merupakan milik Saksi Sudarman Bin Mardewi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) ampli wallet warna hitam milik saksi Sudarman Bin Mardewi;
- Bahwa kejadian pengambilan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) ampli wallet warna hitam milik saksi Sudarman Bin Mardewi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) ampli wallet warna hitam milik Saksi Sudarman Bin Mardewi tersebut Terdakwa temukan terletak di dalam rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi melalui pintu belakang, yang waktu itu tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi, di dalam rumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) ampli wallet, Terdakwa membawa 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) ampli wallet, tersebut ke Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal dan barang tersebut sempat Terdakwa tawarkan kepada Saksi Astuti Binti Zainal, namun Saksi Asuti Binti Zainal tidak mau karena tidak ada uang;
- Bahwa terkait dengan hilangnya 1 (satu) buah jam tangan merk Rado dan 1 (satu) celengan yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak tahu dan tidak mengambil;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari Saksi Sudarman Bin Mardewi untuk mengambil 2 (dua) buah aki merk INCOE 50 Amper dan 1 (satu) ampli wallet warna hitam milik Saksi Sudarman Bin Mardewi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki merk INCOE 50 Amper dan 1 (satu) ampli wallet warna hitam milik Saksi Sudarman Bin Mardewi karena merasa kesal dengan anak Saksi Sudarman Bin Mardewi yang menggadaikan motor Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa juga sempat minta tolong kepada Saksi Astuti Binti Zainal untuk menawarkan 2 (dua) buah aki merk INCOE 50 Amper dan 1 (satu) ampli wallet warna hitam tersebut kepada orang lain, akan tetapi Saksi Astuti Binti Zainal tidak mau;
- Bahwa 1 (satu) unit ampli wallet (receiver) warna hitam dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper Merk INCOE warna putih tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ampli wallet (receiver) warna hitam dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper Merk INCOE warna putih dengan tutup warna biru dan pegangan warna kuning, Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut yang merupakan milik Saksi Sudarman Bin Mardewi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



1. 1 (satu) buah ampli wallet (receiver) warna hitam;
2. 2 (dua) buah AKI 50 Ampere merek Incoe warna putih dengan tutup warna biru dan pegangan warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Sudarman Bin Mardewi telah kehilangan 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah berisi uang sejumlah lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Wirsal Bin H Guntur sedang berada di jalan dan hendak menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi yang beralamat di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketika Saksi Wirsal Bin H Guntur melihat pintu rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi terbuka dan setelah Saksi Wirsal Bin H Guntur lihat, di rumah tersebut ternyata tidak ada orangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wirsal Bin H Guntur menuju rumah Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi dan melaporkan kalau rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi telah dimasuki orang, kemudian Saksi Wirsal Bin H Guntur bersama Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi dan setelah dilihat-lihat ternyata benar di rumah tersebut tidak ada orang, lalu Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menelpon Saksi Sudarman Bin Mardewi dan mengatakan kalau rumahnya telah dimasuki orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sudarman Bin Mardewi berada di Dusun pondok Duku Desa Kayulabu Kecamatan Pdamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan setelah mendengar kabar dari Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi tersebut, Saksi Sudarman Bin Mardewi segera menuju ke rumahnya dan sampai sekitar 1 (satu) jam kemudian;
- Bahwa setelah sampai, Saksi Sudarman Bin Mardewi langsung mengecek ke dalam rumahnya dan didapatkan barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi berupa 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN-Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tabungan celengan warna merah berisi uang sekitar lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah hilang dari rumahnya;
- Bahwa Saksi Wirsel Bin H Guntur kemudian menyampaikan kepada Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi bahwa ketika ia berjalan menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi, Saksi Wirsel Bin H Guntur sempat bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan hendak menuju Desa Cengal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan membawa sebuah karung warna putih yang diikat dan diletakkan di atas jok motor;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menelpon Saksi Astuti Binti Zainal; di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI dan mengatakan kalau rumah kakak kandungnya telah dibobol orang dan jika ada orang yang ingin menjual 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas mohon diberitahu karena barang tersebut merupakan milik kakak Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi;
 - Bahwa saat Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menghubungi Saksi Astuti Binti Zainal tersebut, Saksi Astuti Binti Zainal menyatakan sehari sebelumnya yaitu Senin, tanggal 12 September 2022, Terdakwa sempat menawarkan 2 (dua) unit AKI merk INCOE 50 amper, namun Saksi Astuti Binti Zainal tidak mau karena tidak ada uang, lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Astuti Binti Zainal untuk menawarkannya ke orang lain;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper milik Saksi Sudarman Bin Mardewi tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper adalah awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memasuki rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi seorang diri dengan melalui pintu belakang rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi yang pada waktu itu tidak terkunci dan tidak ada orang di dalam rumah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) ampli wallet yang terletak di dalam rumah dan memasukkannya ke dalam karung untuk Terdakwa bahwa ke Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut;

- Bahwa kemudian Terdakwa sempat menawarkan 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) ampli wallet tersebut kepada Saksi Astuti Binti Zainal, namun Saksi Asuti Binti Zainal tidak mau karena tidak ada uang, sehingga 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) ampli wallet belum terjual;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Sudarman Bin Mardewi atas hilangnya 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta hukum yang terungkap dan terbukti sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terdapat keterangan yang saling bertentangan yaitu:

- Bahwa Saksi Wirsal Bin H Guntur, Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi, dan Saksi Sudarman Bin Mardewi menyatakan bahwa barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi yang hilang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah berisi uang sejumlah lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah ampli wallet (reciver) warna hitam dan 2 (dua) buah AKI 50 Ampere merek Incoe warna putih milik Saksi Sudarman Bin Mardewi, sementara terkait dengan hilangnya 1 (satu) buah jam tangan merk Rado dan 1 (satu) celengan yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa tidak tahu dan tidak mengambilnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bertentangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya sejauh mana mempunyai nilai pembuktian dan dianggap sebagai fakta yang terbukti pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **MAREK BIN MERSIN** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Sudarman Bin Mardewi telah kehilangan 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah berisi uang sejumlah lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Wirsel Bin H Guntur sedang berada di jalan dan hendak menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi yang beralamat di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketika Saksi Wirsel Bin H Guntur melihat pintu rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi terbuka dan setelah Saksi Wirsel Bin H Guntur lihat, di rumah tersebut ternyata tidak ada orangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Wirsel Bin H Guntur menuju rumah Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi dan melaporkan kalau rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi telah dimasuki orang, kemudian Saksi Wirsel Bin H Guntur bersama Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi dan setelah dilihat-lihat ternyata benar di rumah tersebut tidak ada orang, lalu Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menelpon Saksi Sudarman Bin Mardewi dan mengatakan kalau rumahnya telah dimasuki orang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Sudarman Bin Mardewi berada di Dusun pondok Duku Desa Kayulabu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan setelah mendengar kabar dari Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi tersebut, Saksi Sudarman Bin Mardewi segera menuju ke rumahnya dan sampai sekitar 1 (satu) jam kemudian. Setelah sampai, Saksi Sudarman Bin Mardewi langsung mengecek ke dalam rumahnya dan didapatkan barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi berupa 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah berisi uang sekitar lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah hilang dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Wirsel Bin H Guntur kemudian menyampaikan kepada Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi bahwa ketika ia berjalan menuju rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi, Saksi Wirsel Bin H Guntur sempat bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan hendak menuju Desa Cengal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan membawa sebuah karung warna putih yang diikat dan diletakkan di atas jok motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menelpon Saksi Astuti Binti Zainal; di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI dan mengatakan kalau rumah kakak kandungnya telah dibobol orang dan jika ada orang yang ingin menjual 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



(dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas mohon diberitahu karena barang tersebut merupakan milik kakak Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi. Saat Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi menghubungi Saksi Astuti Binti Zainal tersebut, Saksi Astuti Binti Zainal menyatakan sehari sebelumnya yaitu Senin, tanggal 12 September 2022, Terdakwa sempat menawarkan 2 (dua) unit AKI merk INCOE 50 amper, namun Saksi Astuti Binti Zainal tidak mau karena tidak ada uang, lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Astuti Binti Zainal untuk menawarkannya ke orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper milik Saksi Sudarman Bin Mardewi tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper adalah awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memasuki rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi seorang diri dengan melalui pintu belakang rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi yang pada waktu itu tidak terkunci dan tidak ada orang di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) ampli wallet yang terletak di dalam rumah dan memasukkannya ke dalam karung untuk Terdakwa bahwa ke Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan hanya mengambil 1 (satu) buah ampli wallet (reciver) warna hitam dan 2 (dua) buah AKI 50 Ampere merek Incoe warna putih milik Saksi Sudarman Bin Mardewi, sementara terkait dengan hilangnya 1 (satu) buah jam tangan merk Rado dan 1 (satu) celengan yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan membantah telah mengambilnya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan satu diantara beberapa alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut sifatnya tidak berdiri sendiri dalam menentukan apakah seorang Terdakwa bersalah atau tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini keterangan Terdakwa tersebut haruslah mempunyai korelasi dengan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* untuk membuktikan bantahannya tersebut, sementara Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil sangkalan dari Terdakwa dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dari Saksi Wirsal Bin H Guntur, Saksi Dedy Irawan Bin Mardewi, dan Saksi Sudarman Bin Mardewi, yang mana terdapat persesuaian atas hilangnya barang milik Saksi Sudarman Bin Mardewi yang diambil Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah berisi uang sejumlah lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa persesuaian tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarman Bin Mardewi di Dusun I Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Ampli Wallet (receiver) Wallet dan 2 (dua) unit AKI 50 Amper, 1 (satu) unit jam tangan merk Rado warna kuning emas dan 1 (satu) tabungan celengan warna merah berisi uang sejumlah lebih kurang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Sudarman Bin Mardewi secara tanpa izin dengan tujuan untuk memilikinya dan menjualnya kepada Saksi Astuti Binti Zainal, mengakibatkan Saksi Sudarman Bin Mardewi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar hak subyektif dari Saksi Sudarman Bin Mardewi, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ampli wallet (reciver) warna hitam dan 2 (dua) buah AKI 50 Ampere merek Incoe warna putih dengan tutup warna biru dan pegangan warna kuning, yang diketahui di persidangan merupakan milik dari Saksi Sudarman Bin Mardewi, maka beralasan untuk dikembalikan kepada Saksi Sudarman Bin Mardewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marek Bin Mersin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ampli wallet (reciver) warna hitam;
 - 2 (dua) buah AKI 50 Ampere merek Incoe warna putih dengan tutup warna biru dan pegangan warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarman Bin Mardewi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,



Anisa Lestari, S.H., M.Kn.


Monica Gabriella PS, S.H.

Hakim Ketua,


Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Abu Bakri, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Kag